

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 128**

**TAHUN : 2011**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan peri kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
  - b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

- c. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan mempertimbangkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- d. bahwa air dan sumber air yang akan dijadikan tempat akhir pembuangan air limbah perlu dijaga agar terhindar dari pencemaran dan dapat dipergunakan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup;
- e. bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Bagi Kegiatan Industri;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58 Menlh/12/1995 tentang Baku mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit ;

18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ;
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 tentang izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 106 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**DAN**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN  
AIR LIMBAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
5. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup adalah Instansi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup.
6. Instansi Perizinan adalah Instansi yang berwenang menerbitkan perizinan.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan atau sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
10. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
11. Sumber air adalah wadah air yang terdapat air di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang

terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

13. Inlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah titik awal yang mengalirkan air limbah dari proses produksi ke unit pengolahan pertama/awal yang ada di IPAL.
14. Outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah titik akhir pada IPAL yang mengalirkan air limbah hasil pengolahan IPAL ke air dan atau sumber air.
15. Pengelolaan air limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan kembali, pengolahan air limbah, serta recycle dengan menggunakan metode tertentu terhadap air limbah tersebut.
16. Pengolahan air limbah adalah upaya untuk mengurangi kadar parameter tertentu didalam air limbah dengan menggunakan cara/metode tertentu dengan tujuan untuk mencapai konsentrasi minimal, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah, sehingga air limbah tersebut layak/dapat dibuang ke media air dan atau sumber air.
17. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang karena kegiatan dan atau usahanya membuang air limbah ke air dan atau sumber air.

18. Tim Teknis adalah Tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengolahan air limbah hingga pembuangan air limbah oleh suatu usaha dan atau kegiatan sehingga dianggap layak membuang air limbah pada air dan atau sumber air.
19. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
21. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah Surat pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon yang berisi pernyataan kesanggupan untuk melakukan upaya pengelolaan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha dan atau kegiatannya.
22. Pemegang izin adalah setiap orang yang diberikan izin melakukan pembuangan air limbah ke sumber air.

23. Pemohon izin adalah setiap orang yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Izin pembuangan air limbah dimaksudkan sebagai salah satu pengendalian dan penanggulangan pencemaran air dan sumber air, terhadap setiap kegiatan dan atau usaha yang melakukan pembuangan air limbah.
- (2) Pengendalian Pembuangan Air Limbah bertujuan untuk menjaga kualitas air dan sumber air guna memenuhi kebutuhan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

## **BAB III**

### **SUBJEK DAN OBJEK**

#### **Pasal 3**

- (1) Subjek dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap orang yang membuang air limbah ke air dan sumber air.

- (2) Objek dalam Peraturan Daerah ini adalah air limbah yang berasal dari setiap usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke air dan atau sumber air.

#### **Pasal 4**

- (1) Air limbah yang mengandung radioaktif tidak termasuk ke dalam pengertian objek berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dilarang membuang air limbah ke air atau sumber air tanpa izin tertulis dari Walikota.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN**

##### **Bagian Kesatu Pengelolaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke air dan sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbah.
- (2) Air limbah yang dapat dibuang ke air dan sumber air wajib memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pengolahan air limbah melalui IPAL;
  - b. pembuangan air limbah dari IPAL melalui saluran khusus pembuangan air limbah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan air limbah dilarang :
  - a. melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah;
  - b. mencampurkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
  - c. membuat saluran pembuangan air limbah yang terbuka dan tidak kedap air sehingga memungkinkan terjadinya perembesan air limbah ke lingkungan;
  - d. melakukan pembuangan air limbah melebihi debit maksimal yang telah diizinkan dalam surat izin pembuangan air limbah.

## **Pasal 7**

- (1) Pengolahan air limbah melalui IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui :

- a. pengolahan air limbah dengan mempergunakan IPAL milik sendiri; atau
  - b. pengolahan air limbah dengan mempergunakan jasa perusahaan pengolah air limbah; atau
  - c. pengolahan air limbah melalui kerjasama dengan kegiatan usaha lain yang sejenis yang telah memiliki IPAL.
- (2) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang diolah dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan sekurang – kurangnya pada outlet IPAL.
- (4) IPAL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 peraturan ini sekurang-kurangnya memiliki kapasitas yang mampu menanggulangi pencemaran air dalam keadaan darurat.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana pada pasal 8 ayat (1), maka pelaku usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

- (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
  - a. pengaturan proses produksi, yaitu proses produksi sementara dialihkan pada kegiatan yang tidak akan menimbulkan air limbah;
  - b. pengolahan air limbah secara darurat sehingga air limbah yang dibuang sesuai dengan baku mutu air limbah.
- (4) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah sehingga air limbah sesuai baku mutu.
- (5) Apabila upaya penanggulangan darurat tidak dapat menanggulangi terjadinya pencemaran air maka penanggung jawab kegiatan dan atau usaha wajib menghentikan kegiatan produksi yang menimbulkan air limbah.

#### **Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab kegiatan dan atau usaha wajib menyediakan saluran khusus pembuangan air limbah sesuai saran teknis dari instansi yang berwenang atau sesuai kajian lingkungan.
- (2) Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekurang – kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :



- a. memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan atau pemantauan;
- b. terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- c. mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar dari saluran;
- d. kedap air dan mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber – sumber air;
- e. dilengkapi titik penaaatan kualitas air limbah yang sesuai standar.

### **Pasal 10**

- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyediakan sarana pendukung.
- (2) Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekurang – kurangnya terdiri atas :
  - a. tempat penampungan sementara sebagai sarana penanggulangan darurat;
  - b. sarana untuk melakukan pengujian sesaat terhadap kualitas air limbah yang dibuang.

## **Bagian Kedua Pemantauan**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dihasilkan karena usaha dan atau kegiatannya.
- (2) Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. melakukan pengujian kualitas air limbah sekurang – kurangnya satu kali dalam setiap bulan melalui laboratorium rujukan yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi nasional);
  - b. melakukan pencatatan harian debit air limbah;
  - c. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
  - d. melakukan pengawasan beroperasinya sistem pengolahan air limbah.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan kepada Kepala Instansi yang berwenang sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

## **Pasal 12**

- (1) Tata cara pelaksanaan pengujian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Titik pengambilan sampel air limbah sekurang – kurangnya dari inlet IPAL dan outlet IPAL;
  - b. Pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas dari laboratorium yang ditunjuk;
  - c. Hasil pengujian sampel air limbah dilaporkan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan kepada instansi yang berwenang.
  
- (2) Tata cara pelaksanaan pencatatan debit harian air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. catatan harian debit air limbah sekurang – kurangnya dilaksanakan dari outlet IPAL oleh petugas pencatat yang ditunjuk pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
  - b. catatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam buku catatan debit harian air limbah yang ditandatangani oleh petugas pencatat dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;

- c. hasil pencatatan debit harian air limbah dalam setiap bulannya secara kumulatif dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan dilampiri rekapitulasi pencatatan harian.

(3) Tata cara pelaksanaan pengawasan beroperasinya sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pengawasan terhadap semua unit IPAL termasuk saluran inlet dan outlet IPAL oleh petugas pengelola lingkungan yang ditunjuk pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
- b. melaksanakan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan dalam operasional IPAL, meliputi jenis dan kuantitas bahan kimia;
- c. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam buku catatan operasional IPAL yang ditandatangani oleh petugas pengelola lingkungan dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.
- d. melaksanakan evaluasi kinerja sistem IPAL berdasarkan hasil pengujian kualitas air limbah.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk kepentingan penelitian, Kepala Instansi yang berwenang dapat memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengujian kualitas air limbah melalui satu dan atau beberapa laboratorium terakreditasi dan rujukan dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini meliputi :
  - a. penelitian beban pencemaran sumber – sumber air;
  - b. penelitian kualitas air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan dalam rangka penanganan sengketa lingkungan hidup;
  - c. penelitian kualitas air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan dalam rangka uji sampel oleh instansi yang berwenang;
  - d. kepentingan penelitian lainnya berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu Izin Pembuangan Air Limbah**

##### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. setiap orang yang membuang air limbah sisa samping kegiatan usahanya;
  - b. setiap orang yang membuang air limbah karena kegiatan usahanya yang bergerak dalam jasa pelayanan pengolahan air limbah;
  - c. setiap orang yang membuang air limbah yang ditimbulkan bersama – sama kegiatan/usahanya dan kegiatan/usaha lain yang dinyatakan dalam perjanjian.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (c) adalah perjanjian antara satu badan usaha/perorangan dengan badan usaha/perorangan lain, yang menghasilkan air limbah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon untuk setiap lokasi pembuangan limbah.

## **Pasal 15**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini terdiri atas beberapa golongan yang ditetapkan berdasarkan debit air limbah yang diizinkan untuk dibuang dalam setiap harinya.
- (2) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a termasuk golongan dengan kualifikasi sebagai berikut :
  - a. Golongan I : di atas 1000 m<sup>3</sup>/bulan;
  - b. Golongan II : 501 s/d 1000 m<sup>3</sup>/bulan;
  - c. Golongan III : 101 s/d 500 m<sup>3</sup>/bulan;
  - d. Golongan IV : sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/bulan.

## **Pasal 16**

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (2) Dalam Persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib dicantumkan :
  - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
  - b. air dan atau sumber air yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan air limbah;

- c. debit maksimal air limbah yang boleh dibuang dalam setiap hari;
- d. kewajiban untuk mengolah limbah;
- e. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- f. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- g. kualitas air limbah yang boleh dibuang;
- h. masa berlakunya izin.

## **Bagian Kedua Tata cara Memperoleh Izin**

### **Pasal 17**

- (1) Untuk memperoleh izin pembuangan air limbah, penanggung jawab kegiatan atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Instansi perizinan dan ditandatangani di atas materai secukupnya.
- (2) Tata cara/mekanisme permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagai berikut :
  - a. Persyaratan administrasi  
Persyaratan administrasi perizinan yang harus disiapkan pemohon izin paling sedikit meliputi :



1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
2. formulir permohonan perizinan yang didalamnya memuat informasi tentang:
  - a) identitas pemohon izin ;
  - b) ruang lingkup air limbah yang akan dimohonkan izin ;
  - c) sumber dan karakteristik air limbah ;
  - d) sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dibuang ;
  - e) debit, volume dan kualitas air limbah;
  - f) lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah ;
  - g) jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya ;
  - h) jenis dan jumlah bahan baku yang akan digunakan ;
  - i) hasil pemantauan kualitas sumber air ;
  - j) sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat
3. Fotocopy Izin lokasi, Izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA);
4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah dilegalisasi;

5. Fotocopy izin gangguan yang telah dilegalisasi;

b. Persyaratan teknis

Persyaratan teknis perizinan yang harus disiapkan pemohon izin paling sedikit meliputi :

1. dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL);
2. gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah ;
3. neraca penggunaan air;
4. nota Perhitungan Desain Teknis IPAL;
5. rekaman hasil analisa kualitas air limbah dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang beroperasi;
6. surat pernyataan akan melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari usaha dan atau kegiatannya.
8. memberikan fotocopy hasil kajian pembuangan air limbah yang memuat informasi tentang :
  - a) kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas

tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat.

- b) upaya pencegahan pencemaran, meminimalisir air limbah, efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah
- c) kajian dampak pembuangan air limbah dapat diambil dari dokumen lingkungan yang telah mengkaji dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat dengan lengkap.
- d) rencana penanggulangan pencemaran dalam keadaan darurat.

### **Pasal 18**

Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Instansi Perizinan wajib memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon izin terhitung sejak berkas permohonan disampaikan secara lengkap.

## **Pasal 19**

- (1) Jangka waktu penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin selambat – lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (2) Tata cara pemrosesan penerbitan izin dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan, Instansi Perizinan meminta pertimbangan teknis dari Tim Teknis;
  - b. selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Teknis mengadakan penelitian lapangan;
  - c. selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilaksanakannya penelitian, Tim Teknis memberikan saran teknis kepada Kepala Instansi perizinan;
  - d. selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya saran teknis dari Tim Teknis, Kepala Instansi Perizinan menerbitkan keputusan pemberian izin atau penolakan izin.

## **Pasal 20**

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan atau secara teknis berdasarkan peraturan daerah ini.

## **Pasal 21**

- (1) Dalam hal persyaratan izin belum dapat dipenuhi, Walikota dapat memberikan kesempatan kepada pemohon izin untuk melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pemberian kesempatan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis dari Walikota kepada pemohon izin berisikan rekomendasi untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.
- (3) Selama melaksanakan perbuatan tertentu, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan ketentuan seperti dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menghentikan produksi yang menghasilkan air limbah.

## **Pasal 22**

- (1) Keputusan penolakan izin disertai larangan untuk membuang air limbah ke air dan atau sumber – sumber air.
- (2) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.

## **Bagian Ketiga Tim Teknis**

### **Pasal 23**

- (1) Untuk memproses permohonan izin pembuangan air limbah diperlukan adanya saran teknis dari Tim Teknis.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Ketua Tim Teknis kepada Walikota melalui Kepala Instansi Perizinan sebagai salah satu dasar pemberian izin atau penolakan atau pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan izin.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis dan tata cara penelitian ditetapkan oleh Walikota.

## **Pasal 24**

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi juga melaksanakan peninjauan dan penilaian ke lokasi yang dimohon untuk dijadikan tempat akhir pembuangan air limbah.
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan saran teknis sebagai bahan kelengkapan persyaratan pemberian izin.

## **Bagian Keempat Masa Berlakunya Izin dan Daftar Ulang**

### **Pasal 25**

- (1) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku 5 (lima) tahun, sepanjang pemegang izin melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan golongan dan wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.
- (2) Pemegang izin wajib melaporkan dan mengembalikan izin kepada Walikota apabila usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan prosesnya sehingga tidak menghasilkan air limbah, selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

## **Pasal 26**

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. habis masa berlakunya dan pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan;
  - b. berakhirnya kegiatan;
  - c. izin dicabut.
  
- (2) Pencabutan izin sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila:
  - a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin;
  - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini;
  - c. izin dipindahtangankan tanpa melalui persetujuan Walikota;
  - d. usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dan rekomendasi pembuangan air limbah dibebankan kepada pemohon izin.



- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Untuk pemantauan dan pengawasan pembuangan air limbah yang dilakukan oleh Instansi pengelolaan Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 28**

- (1) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air dan atau sumber air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melakukan sosialisasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan;

- c. melakukan pembinaan dan bimbingan pada pelaku usaha dan atau kegiatan tentang pengendalian pencemaran air dan atau sumber air;
- d. memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah;
- e. mensosialisasikan Peraturan daerah ini;
- f. melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumber – sumber air secara berkala.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 29**

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat berupa :
  - a. melaksanakan pengujian kualitas air limbah yang dibuang oleh suatu kegiatan usaha;

- b. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
- c. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum lingkungan;
- d. meminta data dan keterangan pengelolaan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
- e. pelaksanaan pengawasan pengelolaan air limbah, termasuk pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;
- f. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran air limbah; dan
- g. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

(4) Apabila pengawasan dilakukan oleh pejabat/instansi yang ditunjuk oleh Walikota, hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Bagian Kesatu Saksi Administrasi**

##### **Pasal 30**

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 25, serta Pasal 26 ayat (1), dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan izin.

##### **Pasal 31**

Pelaksanaan sanksi administrasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. teguran tertulis diberikan kepada pelaku usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran setelah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Instansi Pengelola lingkungan hidup;

- b. teguran tertulis dapat diberikan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu teguran tertulis minimal satu bulan sejak tanggal pengiriman teguran;
- c. paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- d. paksaan pemerintah diberikan satu bulan setelah teguran tertulis ketiga apabila pelaku usaha dan atau kegiatan tidak menyelesaikan substansi permasalahan teguran tertulis;
- e. pengenaan Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran bila pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan :
  - a) ancaman serius bagi lingkungan hidup;
  - b) dampak yang lebih besar dan serius jika tidak segera dihentikan;
  - c) kerugian besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan pencemarannya.
- f. pembekuan izin dan pencabutan izin dapat dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah;

- g. pengaktifan kembali maupun penerbitan kembali izin dapat diberikan bila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan telah menyelesaikan substansi permasalahan serta telah dipantau pelaksanaan pengelolaan limbah minimal selama 1 (satu) tahun;
- h. penerapan sanksi administrasi tidak dapat menggugurkan kewajiban setiap orang dari sanksi pidana.

### **Pasal 32**

Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b diberikan oleh Kepala Instansi pengelola lingkungan hidup kepada penanggung jawab kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. perintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
- c. tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua SANKSI PIDANA**

### **Pasal 33**

Pelanggaran pidana terhadap Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 25, serta Pasal 26 ayat (1), dalam Peraturan Daerah ini dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi Pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau



k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, Penyidik Pejabat Pegawai negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Izin yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana ayat (1) maka permohonan izin akan diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 19 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 Nomor 48 seri C), dan segala ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 37**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di CIMAHI  
pada tanggal 8 Juni 2011

**WALIKOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di CIMAHI  
pada tanggal 8 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2011 NOMOR 128 SERI E

